

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka sejak Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu seluruh lapisan masyarakat Indonesia terus mengupayakan perbaikan-perbaikan termasuk di dalamnya adalah meningkatkan pembangunan. Bagi masyarakat Indonesia, tujuan pembangunan nasional adalah seperti apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 tersebut dapat dilihat bahwasanya sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memuliakan atau mensejahterakan kehidupan masyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan suatu daerah dalam hal ini adalah menyangkut pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga dari adanya pembangunan diharapkan masyarakat dapat ikut serta dan saling bersosialisasi satu dengan

lainnya untuk bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah masih menghadapi permasalahan seperti adanya ketimpangan yang terjadi antara pembangunan di desa dan pembangunan di kota. Menanggapi adanya ketimpangan ini pemerintah mempunyai strategi guna mengatasinya yaitu dengan melaksanakan pembangunan yang berfokus pada desa yang mana desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pembangunan ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan bisa seimbang dan serasi antara kota dan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab I Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Selanjutnya mengenai kewenangan desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tetang Pedoman Pembangunan Desa Bab I Pasal 1 Ayat (2) bahwasanya kewenangan desa adalah meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

² Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.³

Dana Desa tentu berhubungan dengan administrasi pembangunan yang mana seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa adalah untuk bertumbuh, berkembang, serta berubah secara terencana pada semua aspek kehidupan yang bersangkutan dengan pencapaian pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan secara terencana baik itu dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat (1) menyatakan bahwa pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁴ Selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh kepala desa yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan

³Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat (2)

⁴Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat (1)

pemerintahan, urusan pembangunan, serta urusan kemasyarakatan. Pembangunan desa selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan ini meliputi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

Pelaksanaan pembangunan di suatu daerah memerlukan suatu perencanaan yang baik yang mana perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari proses dalam pembangunan yang mana perencanaan yang baik akan mempengaruhi juga dalam realisasinya dalam pembangunan. Perencanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen dimana perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan di setiap organisasi tanpa memandang seberapa besar organisasi tersebut.⁵ Desa merupakan salah satu wujud dari organisasi. Maka dari itu dalam mencapai tujuan yang salah satunya dilakukan dengan kegiatan pembangunan maka sudah tentu bahwa pemimpin akan terlibat dalam kegiatan perencanaan.

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya yang berkesinambungan guna meningkatkan daya saing serta percepatan pemerataan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang digunakan

⁵ Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 91

secara optimal dan efisien sehingga akan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan dilakukan guna mempercepat pemerataan yang mana hal ini bertujuan agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan cara menetapkan target pertumbuhan dan tingkat kemiskinan, yaitu:

Tabel 1.1
Target Pembangunan Kewilayahan Berbasis Pulau
dan Tingkat Kemiskinannya

Wilayah	Target Pertumbuhan	Target Tingkat Kemiskinan
Sumatera	4,62-5,55%	7,99-5,76%
Jawa-Bali	5,74-6,27%	7,73-5,93%
Nusa Tenggara	3,12-5,13%	16,85-13,69%
Kalimantan	4,08-5,27%	4,06-3,29%
Sulawesi	6,68-7,34%	9,65-7,90%
Maluku	6,88-7,47%	11,49-9,40%
Papua	7,18-7,75%	23,28-19,02%

*Angka Semester Per Januari 2019

Sumber: bappenas.go.id, dikutip Tahun 2020

Dengan menetapkan target dalam tingkat kemiskinan serta tingkat pertumbuhan suatu daerah, berarti pemerintah sudah mempunyai iktikat baik guna meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Raad Ayat 11:⁶

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

⁶ Departemen Agama RI, *Robbani: Al-Qur'an dan ...*, hal. 250

Artinya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Melihat dari apa yang telah Allah firmankan dalam AL-Qur'an Surat Ar-Raad Ayat 11 tersebut menunjukkan bahwa suatu keadaan suatu kaum tidak akan bisa berubah kecuali mereka berusaha untuk merubahnya sendiri. Dalam hal ini tentu saja juga yang berlaku dalam lingkungan kenegaraan dan juga dalam hal ini untuk meningkatkan taraf kehidupan di bidang ekonomi.

Suatu perekonomian dianggap baik apabila pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dijalankan dengan baik serta efisien sehingga secara langsung akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang mana akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai serta berkesinambungan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak yang mana dengan ketersediaan infrastruktur akan mampu meningkatkan perekonomian serta dengan ketersediaan infrastruktur akan mampu meningkatkan daya saing.

Proses pembangunan di suatu wilayah tidak bisa lepas dari jumlah penduduk yang menduduki suatu wilayah. Hal ini juga berlaku pada pembangunan di wilayah Kabupaten Blitar dimana jumlah penduduk pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2016	1.149.710
2017	1.153.803
2018	1.157.500
2019	1.160.677

Sumber: blitarkab.bps.go.id, dikutip 2020

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut jumlah penduduk Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bertambahnya jumlah penduduk yang ada haruslah diiringi dengan adanya peningkatan ekonomi dimana dengan adanya peningkatan jumlah penduduk maka pembangunan selayaknya juga ditingkatkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan nasional yang diupayakan melalui pembangunan daerah-daerah termasuk di wilayah desa tidaklah terlepas dari sumber daya manusia yang menempati daerah tersebut. Begitu juga pembangunan di Desa Kandangan jumlah penduduknya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Desa Kandangan
Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-Laki (a)	Perempuan (b)	Jumlah (a+b)
2016	2.139	2.011	4.150
2017	2.134	2.010	4.144
2018	2.091	1.995	4.086
2019	2.016	1.961	3.977

Sumber: Arsip Desa Kandangan dalam Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2016-2019, dikutip tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Kandangan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian pembangunan akan tetap harus diupayakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi.

Pelaksanaan program pembangunan dimulai dari lingkup daerah hingga desa yang mana pemerintah melontarkan anggaran guna keperluan pembangunan wilayah desa yang diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan digunakan untuk membangun desa melalui kegiatan yang produktif. Prioritas dalam penggunaan Dana Desa adalah untuk menyelenggarakan otonomi desa agar bisa bertumbuh dan berkembang yang mana dengan Dana Desa akan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Penggunaan Dana Desa yang optimal dan efisien dalam pembangunan akan mampu menggerakkan perokonomian masyarakat yang mana secara langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa mampu menggambarkan kemampuan dari pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan desa dalam rangka melaksanakan program yang telah direncanakan.

Alasan peneliti memilih efektivitas pengelolaan Dana Desa adalah karena pengelolaan Dana Desa yang baik dan efisien akan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan desa yang mana diantaranya adalah mampu meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang secara tidak langsung juga akan mampu untuk meningkatkan pembangunan nasional,

mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan tentu saja dengan semua hal tersebut akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini mengacu pada efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam hal ini adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi dalam pembangunan fisik Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam menunjang perekonomian melalui optimalisasi Dana Desa guna pembangunan infrastruktur secara merata.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademik maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat digunakan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan Ekonomi Syariah serta dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan mengenai pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang perekonomian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peran pemerintah Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam meningkatkan program pemerintah, menciptakan pembangunan infrastruktur desa yang bermanfaat dalam menunjang perekonomian masyarakat sebagai salah satu bentuk usaha bersama dalam membangun ekonomi nasional.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk memudahkan dalam memahami sebuah definisi, melalui tinjauan definisi konseptual yang bersumber dari teori para tokoh serta definisi operasional yang telah dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada judul serta teori, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas menurut Robbins adalah tingkat pencapaian tujuan dalam suatu organisasi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang yang mana dengan maksud bahwa efektivitas merupakan suatu standar pengukuran dalam guna menggambarkan suatu keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.⁷

b. Pengelolaan

Menurut Balderton istilah pengelolaan sama dengan istilah manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan, mengorganisasikan, serta mengarahkan usaha manusia guna memanfaatkan secara efektif material serta fasilitas dalam rangka mencapai tujuan.⁸

c. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁷ Lutfiah (ed.), *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hal. 65

⁸ S.A Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 21

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹

d. Pembangunan

Menurut Sadono Sukirno, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana, hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

e. Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa desa adalah atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 Ayat (1)

¹⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 423

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1)

2. Definisi Operasional

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ketercapaian dalam pelaksanaan suatu tujuan yang mana efektivitas ini berarti bahwa suatu tujuan benar-benar dapat tercapai dan dapat berguna.

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu pelaksanaan dari suatu rencana yang telah ditetapkan dan juga dalam pengelolaan bukan hanya melaksanakan kegiatan namun juga melaksanakan fungsi-fungsi yang sama dengan manajemen yaitu *planning, organizing, actuating*, serta *controlling*.

c. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang dialokasikan guna mendanai kebutuhan desa dalam menjalankan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan desa.

d. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara umum.

e. Desa

Desa merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dalam sistem pemerintahan terkecil yang ada di suatu negara yang mana mereka

mempunyai hak dan wewenang sendiri untuk mengurus pemerintahan serta pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan laporan penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal: bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi

Bab II Kajian pustaka, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis

Bab III Metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

Bab IV Hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian

Bab V Pembahasan

Bab VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan, dan saran.

Bagian akhir: bagian akhir terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.